



Press Conference
LANGKAH PENGUATAN PERLINDUNGAN SOSIAL
DAN STIMULUS EKONOMI
MENGHADAPI DAMPAK COVID-19

Kementerian Keuangan RI
Jakarta, 1 April 2020



Outline

BAGIAN I. Perkembangan Covid-19 & Asesmen Dampak Sosial Ekonomi

BAGIAN II. Respons Kebijakan Yang Sudah Diambil

BAGIAN III. Langkah APBN 2020 Penanganan Penyebaran Covid-19 Untuk Mencegah Keparahan dan Krisis Kesehatan-Kemanusiaan, Krisis Sosial, Krisis Ekonomi dan Krisis Keuangan

BAGIAN IV. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang




Bagian I

Perkembangan Covid-19 & Asesmen Dampak Sosial Ekonomi




Penyebaran COVID-19 di luar Tiongkok semakin cepat dan signifikan, berbanding terbalik dengan kondisi di Tiongkok yang terlihat sudah mulai pulih dari wabah (AS menjadi epicenter yang baru dengan porsi 20% dari total kasus).


Total Kasus



Total Kematian




Penambahan Kasus Baru di Tiongkok (jumlah orang/hari)



Penambahan Kasus Baru di Luar Tiongkok (jumlah orang/hari)



Distribusi Penyebaran COVID-19






Eskalasi penyebaran COVID-19 akan berdampak sangat signifikan pada pertumbuhan ekonomi global

Proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2020 terkini

JP Morgan
(20 Maret 2020)



*"...we (world) face a **dual health and economic crisis** that has pushed the global economy into a deep recession..."*

The Economist Intelligence Unit
(26 Maret 2020)



*"The global economic picture is looking bleak with **recession in almost every developed economy across the world...**"*

IMF
(27 Maret 2020)



"...It is now clear that we have entered a recession – as bad as or worse than in 2009..."



Komitmen Negara-negara Anggota G20 dalam Penanganan Dampak COVID-19 Pada Perekonomian Global

- Pandemi COVID-19 telah menimbulkan tekanan pada perekonomian seluruh negara dengan **dampak mencapai 3% - 16% dari GDP**.
- **Isu utama** yang perlu menjadi perhatian adalah **penanganan kesehatan masyarakat** sehingga dukungan dalam penyediaan alat-alat kesehatan, treatment pasien, riset vaksin dan obat, serta pencegahan wabah di masa depan menjadi sangat penting.
- **Stabilitas keuangan global** menjadi kunci menjaga perekonomian serta kepercayaan masyarakat.
- **Global trade dan cross border trading** perlu **direlaksasi** agar kegiatan perekonomian masyarakat tetap terjaga.
- **Global social safety net** menjadi tantangan yang juga perlu menjadi perhatian seluruh negara anggota G20.
- **Negara-negara G20 mendukung komitmen IMF dan World Bank Group untuk memberikan pembiayaan**, baik melalui *IMF's SDR allocation*, fasilitas *swap line*, maupun *lending capacity* lainnya dengan fokus alokasi kepada negara-negara yang paling terkena dampak wabah COVID-19 dan paling membutuhkan serta fleksibilitas pembiayaan yang memadai.



Dukungan fiskal berbagai negara untuk penanggulangan COVID-19 dan pencegahan krisis ekonomi

Besaran Dukungan Fiskal Negara-Negara

Australia

A\$189 miliar (9,7% PDB)

Termasuk A\$125 miliar untuk memastikan aliran kredit di perekonomian

Kanada

\$138 miliar (6,0% PDB)

Termasuk \$85 miliar dukungan untuk keberlangsungan bisnis

Tiongkok

RMB1,3 triliun (1,2% PDB)

Termasuk pembebasan pajak dan kontribusi jaminan sosial

Perancis

EUR45 miliar (2% thd PDB)

Termasuk dukungan likuiditas ekonomi. Pemerintah juga menyediakan jaminan senilai EUR300 miliar (13% PDB) untuk pinjaman bank ke perusahaan

Jerman

EUR156 miliar (4,5% PDB)

Termasuk hibah EUR50 pada UKM. Melalui KfW Pemerintah juga menyediakan jaminan untuk pinjaman perusahaan senilai EUR822 miliar (24% PDB)

Italia

EUR25 miliar (1,4% PDB)

Termasuk dukungan supply kredit sebesar EUR5,1 miliar untuk memperlancar likuiditas perusahaan hingga EUR350 billion (20% PDB)

Korea

KRW16 triliun (0,8% PDB)

Termasuk pinjaman dan jaminan bagi dunia usaha

Malaysia

RM6 miliar (0,4% PDB)

Termasuk pembebasan pajak temporer serta targeted cash transfer

Arab Saudi

\$18,7 miliar (2,7% PDB)

Termasuk penundaan pajak dan peningkatan pembiayaan bagi sektor swasta

Singapura

S\$54,4 miliar (10,9% PDB)

Termasuk paket dukungan dan stabilisasi untuk dunia usaha, serta peningkatan skema pembiayaan dan pinjaman senilai \$20 miliar

Spanyol

EUR8,9 miliar (0,7% PDB)

Termasuk penundaan pajak bagi UKM dan self-employed untuk 6 bulan

Amerika Serikat

\$2,1 triliun (10,5% PDB)

Termasuk pinjaman dan hibah bagi dunia usaha



Apa yang telah dilakukan dunia guna mengatasi krisis COVID-19?

Tidak hanya untuk pencegahan krisis kesehatan, tapi juga krisis ekonomi



AKSELERASI PENANGANAN COVID-19

- *Lockdown*
- *Rapid and massive test*
- *Travel band/restriction*
- *Physical distancing*
- *Work from home*
- *Study from home*
- Melarang kegiatan publik
- Hukuman/denda bagi tindakan tidak patuh




STIMULUS YANG EKSTENSIF UNTUK MENANGANI COVID-19 & MENCEGAH KRISIS EKONOMI (183 negara sudah mengeluarkan stimulus)

- **Stimulus Fiskal**
 - Peningkatan anggaran kesehatan, fasilitas medis, tenaga medis
 - Insentif pajak termasuk penundaan pembayaran pajak
 - *Social safety net*
 - *Cash transfer*
 - Stimulus pada sektor terdampak
 - Penjaminan Pinjaman
- **Stimulus Moneter & Sektor Keuangan**
 - Penurunan suku bunga
 - *Quantitative easing*
 - Fasilitas pinjaman bagi dunia usaha
 - Pelonggaran syarat kredit
 - *Liquidity swap arrangement*
 - Penundaan pembayaran kredit




Total kasus di Indonesia telah mencapai lebih dari 1.000 dengan eskalasi yang cepat dan makin meluas di seluruh wilayah

Total Kasus COVID-19 di Indonesia



Sebaran COVID-19 di Indonesia (persentase thd total)



Kasus COVID-19 telah ditemukan di 31 Provinsi

Beberapa estimasi perkembangan COVID-19 di Indonesia

- **Center for Mathematical Modelling of Infectious Disease (24 Maret):** "there are likely 70 thousand undetected cases and potentially as many as 250 thousands in Indonesia."
- **Eijkman/Oxford Clinical Research Unit (20 Maret):** kasus COVID-19 di Indonesia bisa mencapai 71 ribu kasus pada akhir April
- **ITB (15 Maret):** penambahan kasus 600 per hari sampai pertengahan April
- **Badan Intelijen Negara (13 Maret):** Puncak COVID di Indonesia pada bulan Mei 2020

Sumber: <https://www.covid19.go.id/situasi-virus-corona/>



Perubahan sangat dinamis dan cepat mengancam perekonomian dan stabilitas sektor keuangan

Pandemik COVID-19 terus tereskalasi

Perekonomian global 2020 diproyeksikan tumbuh negatif atau mengalami resesi

Pasar keuangan global mengalami kepanikan sehingga **terjadi pembalikan modal (*capital outflow*)** membuat tekanan pada mata uang, pasar modal dan surat berharga di EMDC termasuk Indonesia

Eskalasi COVID-19 di Indonesia eksponensial

Indonesia telah membuat langkah pengamanan, namun belum mencukupi

- Untuk mencegah terjadi krisis kesehatan telah diambil berbagai langkah ekstrim dan *unprecedented* seperti *physical distancing*, *work and study from home*, pembatasan/pelarangan kegiatan publik, *testing*, *tracing*, dll.
- Sudah ada langkah awal melalui *refocusing* - realokasi APBN, stimulus fiskal, stimulus moneter dan sektor keuangan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia berisiko turun dalam menjadi 2,3% pada skenario berat dan berlanjut menjadi -0,4% pada skenario sangat berat

Ancaman terhadap stabilitas sektor keuangan: **volatilitas pasar saham, surat berharga, depresiasi Rupiah, peningkatan NPL, persoalan likuiditas, dan *insolvency*.**

Stabilitas sektor keuangan saat ini berada pada **level normal – siaga.**



Pelemahan perekonomian berdampak ke Rumah Tangga, UMKM, Korporasi, dan Sektor Keuangan

Rumah Tangga

- Ancaman gangguan kesehatan karena **terinfeksi Covid-19 bahkan ancaman jiwa**; puluhan ribu jiwa berpotensi tertular
- Ancaman kehilangan pendapatan, **tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup** minimalnya – terutama rumah tangga miskin dan rentan serta sektor informal
- Penurunan daya beli masyarakat dan konsumsi

UMKM

- **UMKM tidak dapat melakukan kegiatan usahanya** sehingga terganggu kemampuan memenuhi kewajiban kredit.
- NPL Kredit Perbankan untuk UMKM dapat meningkat secara signifikan, yang berpotensi semakin memperburuk kondisi perekonomian.



Pelemahan perekonomian berdampak ke Rumah Tangga, UMKM, Korporasi, dan Sektor Keuangan

Korporasi

- **Sektor Korporasi terganggu aktivitas ekonominya**, yang paling rentan: manufaktur, perdagangan, transportasi dan akomodasi (restoran dan perhotelan).
- Gangguan aktivitas bisnis akan menurunkan kinerja bisnis, melakukan pemutusan hubungan kerja dan bahkan mengalami ancaman kebangkrutan.

Sektor Keuangan

- **Memburuknya aktivitas ekonomi dan dunia usaha akan merembet ke Sektor Keuangan.**
- Perbankan dan perusahaan pembiayaan berpotensi mengalami persoalan likuiditas dan *insolvency*.
- Depresiasi rupiah, volatilitas pasar keuangan dan *capital flight*



SKENARIO OUTLOOK INDIKATOR UTAMA EKONOMI MAKRO

INDIKATOR	APBN	SKENARIO	
		BERAT	SANGAT BERAT
Pertumbuhan PDB (%, yoy)	5,3	2,3	-0,4
Harga ICP (USD/barel)	63	38	31
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	14.400	17.500	20.000
Inflasi (%)	3,1	3,9	5,1

KOMPONEN PDB PENGELUARAN (%)	APBN	SKENARIO	
		BERAT	SANGAT BERAT
Konsumsi RT	5,0	3,22	1,60
Konsumsi LNPRT	-1,6	-1,78	-1,91
Konsumsi Pemerintah	4,3	6,83	3,73
PMTB	6,0	1,12	-4,22
Ekspor	3,7	-14,00	-15,60
Impor	3,2	-14,50	-16,65
Pertumbuhan PDB	5,3	2,3	-0,4



Bagian II

Respons Kebijakan Yang Sudah Diambil



Kebijakan Stimulus I Melalui Belanja Untuk Memperkuat Perekonomian Domestik Tahun 2020

Percepatan Belanja dan Kebijakan Mendorong Padat Karya

Percepatan pencairan Belanja Modal

- Percepatan Penetapan Pejabat perbendaharaan negara (KPA, PPK dan Bendahara)
- Percepatan Pelaksanaan Tender
- Percepatan Revisi dan Pencairan anggaran strategis
- Antisipasi ketersediaan kas (*cash management & fiscal buffer*)
- Antisipasi keterbatasan kapasitas pihak ketiga

Percepatan pencairan Belanja Bantuan Sosial

- Percepatan pencairan PBI JKN (Feb, Mar, dan April dicairkan pada Bulan Februari)

Transfer ke Daerah dan Dana Desa

- Mendorong dan mempercepat pelaksanaan kegiatan dana desa, untuk kegiatan produktif yang menyerap banyak tenaga kerja di desa.

Stimulus Belanja

Perluasan Kartu Sembako

- Menambah manfaat kartu sembako

Perluasan subsidi bunga perumahan

- Perluasan sasaran subsidi bunga perumahan dengan tambahan volume rumah sekitar 175 ribu unit rumah

Insentif Sektor Pariwisata bantu aktivitas terdampak - pariwisata

- *Insentif* untuk travel agent yang membawa wisatawan mancanegara
- Insentif untuk tenaga pemasaran pariwisata

Kartu Pra-Kerja masyarakat/pencari kerja

- Digitalisasi pelatihan berbasis demand
- Melengkapi dan memperkaya program pelatihan yang ada
- Untuk skilling dan re-skilling



Kebijakan Stimulus ke-2 fokus pada menjaga daya beli masyarakat dan kemudahan ekspor - impor



Stimulus nomor 1-4 berlaku untuk April s.d. Sept. 2020



Refocusing program dan realokasi anggaran menjadi salah satu opsi utama pendanaan penanganan COVID-19

Sumber Pendanaan (Keppres no.9/2020)

- Stimulus tahap 1
- Stimulus tahap 2
- **APBN**
 - Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran
 - Dana Cadangan
- **APBD**
 - Pendapatan Asli Daerah dan revisi anggaran
 - Belanja tidak terduga
 - Pemanfaatan dana kas daerah (dana transfer Pempus dan transfer antar Pemda)
- Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

Mekanisme Pelaksanaan (Inpres no.4/2020)

- Mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan COVID-19
- Mempercepat refocussing kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran
- Mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk penanganan COVID-19
- Melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan COVID-19 sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.





Bauran kebijakan moneter dan sektor keuangan juga dioptimalkan untuk memberi daya dukung pada perekonomian dan menjaga stabilitas

Stimulus Moneter

1. **Menurunkan suku bunga kebijakan BI7DRR** pada Februari dan Maret masing-masing sebesar 25bps.
2. **Meningkatkan intensitas triple intervention** di pasar spot, DNDF dan pembelian SBN.
3. **Menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) Valas** bank umum konvensional dari semula 8% menjadi 4%.
4. **Memperpanjang tenor repo SBN dan lelang tiap hari** untuk memperkuat pelonggaran likuiditas rupiah dan menambah frekuensi lelang FX Swap menjadi setiap hari untuk memastikan kecukupan likuiditas.
5. **Memperluas jenis underlying transaksi DNDF** sehingga dapat mendorong lindung nilai atas kepemilikan rupiah di Indonesia.
6. **Menurunkan GWM Rupiah sebesar 50bps** untuk bank yang melakukan kegiatan ekspor-impor, pembiayaan kepada **UMKM dan/atau sektor prioritas lain**.
7. **Melonggarkan ketentuan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)**
8. Menyediakan uang higienis, **menurunkan biaya SKNBI**, dan mendukung penyaluran dana nontunai program-program Pemerintah, seperti bansos PKH dan BPNT, Program Kartu Prakerja, dan Kartu Indonesia Pintar.

Stimulus Sektor Perbankan dan Industri Perusahaan Pembiayaan

1. Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit s.d Rp10 miliar; dan
2. Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan tanpa batasan plafon kredit atau jenis debitur (Non-UMKM dan UMKM).

Relaksasi pengaturan ini berlaku sampai dengan satu tahun setelah ditetapkan. Mekanisme penerapan diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan masing-masing lembaga keuangan dan disesuaikan dengan kapasitas membayar debitur.



Eskalasi Pandemi Covid-19 yang sangat cepat membuat langkah penanganan yang ada belum memadai

Telah diambil berbagai langkah ekstrim dan *unprecedented* seperti *physical distancing*, *work and study from home*, pembatasan/pelarangan kegiatan publik, *testing*, *tracing*, dan lain lain



Langkah awal melalui *refocusing* - realokasi APBN, stimulus fiskal, stimulus moneter dan sektor keuangan belum memadai dan masih terjadi eskalasi penyebaran kasus Covid-19 dan pemburukan ekonomi

Asesmen kondisi faktual perekonomian dan sektor keuangan menunjukkan perlu **extraordinary actions** untuk **menangani dan mencegah krisis ekonomi** yang bisa mengancam stabilitas sektor keuangan (SSK)

Penurunan daya beli masyarakat dan konsumsi	Penundaan dan penurunan investasi	Penurunan ekspor – Impor , disrupsi rantai pasokan global , penurunan harga komoditas
Gangguan kinerja dunia usaha: penurunan profit hingga kebangkrutan	Stabilitas sektor keuangan: volatilitas sektor keuangan, termasuk depresiasi Rupiah serta peningkatan <i>nonperforming loan</i> dan <i>insolvency</i>	



Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) diperlukan sesegera mungkin agar Pemerintah dan Otoritas dapat melaksanakan *extraordinary actions* yang diperlukan, termasuk pelebaran defisit melebihi 3% PDB dan hal-hal lain dalam menjaga stabilitas sektor keuangan

A wireframe world map in a light beige color, composed of a dense network of thin black lines forming the outlines of continents and countries. The map is centered on the Atlantic Ocean.A blue logo consisting of three overlapping arrow-like shapes pointing to the right, set against a dark grey triangular background that points towards the right.

Bagian III
Langkah APBN 2020 Penanganan
Penyebaran Covid-19 Untuk
Mencegah Keparahan dan Krisis
Kesehatan-Kemanusiaan, Krisis
Sosial, Krisis Ekonomi dan Krisis
Keuangan

Dampak Covid-19 terhadap ekonomi makro Indonesia dapat menjadi sangat berat jika tidak dilakukan langkah-langkah mitigasi segera

Indikator	APBN	Skenario	
		Berat	Sangat Berat
Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy)	5,3	2,3	-0,4
Harga ICP (USD/barel)	63	38	31
Nilai Tukar Rupiah (per USD)	14.400	17.500	20.000
Inflasi (%, yoy)	3,1	3,9	5,1
PDB Nominal (Rp triliun)	17.464,7	16.829,8	16.574,9

Catatan: - Lifting minyak 735 rbph Lifting gas 1.064 rbph

Regulasi yang telah diterbitkan Dalam rangka penanganan Covid-19 → Refocusing Anggaran

- I. **Perpres No 7/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 → diperbaharui Perpres No 9/2020**
 1. Bertanggung jawab kepada Presiden → Pengarah (Ketua: Menko PMK) dan Pelaksana (Ketua: Kepala BNPB), dengan tujuan a.l. Mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar K/L dan Pemda
 2. Pendanaan berasal dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah

- II. **Inpres No 4/2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran K/L , serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 dan SE Menkeu No 6/2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran K/L dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19**
 1. Menteri/Pimpinan Lembaga mengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan percepatan penanganan COVID-19, dengan mengacu pada Protokol Penanganan COVID-19
 2. Dilakukan melalui mekanisme revisi anggaran (dilakukan secara cepat, sederhana, dan akuntabel)

- I. **Kebijakan untuk mendukung upaya penyesuaian alokasi di daerah dan relaksasi transfer untuk penanganan Covid-19**
 1. PMK 19/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU, dan DID TA 2020 dalam rangka Penanggulangan COVID-19;
 2. KMK 6/2020 tentang Penyaluran DAK Fisik Bid Kesehatan dan BOK dalam rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Covid19
 3. Permendagri 20/2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah

Untuk Mencegah Keparahan dan krisis ekonomi dan keuangan dibutuhkan Tambahan Belanja dan Pembiayaan APBN 2020 Untuk Penanganan Dampak Covid-19

Tambahan Belanja dan Pembiayaan Anggaran
Darahkan untuk mengatasi dampak Covid-19

Intervensi penganggulangan Covid-19 - Kesehatan (**Rp75 T**)
- insentif tenaga medis dan belanja penanganan kesehatan

Social Safety net akan diperluas (**Rp110 T**)
- Tambahan Jaringan Pengaman Sosial

Dukungan industri (**Rp 70,1 T**)
- Pajak dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (DTP)
- stimulus KUR

Dukungan Pembiayaan Anggaran untuk penanganan covid-19 (**Rp150 T**)
- Pembiayaan dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional Rp150 T

Total Tambahan Belanja dan Pembiayaan APBN 2020 Untuk Penanganan Dampak Covid-19 Rp405,1 T

Tambahan Belanja dan Pembiayaan APBN 2020 Untuk Penanganan Dampak Covid-19

(Rp triliun)

Uraian	Jumlah	Penjelasan
A. KESEHATAN	75,0	
1. Intervensi untuk penanganan Covid dan Subsidi luran BPJS	75,0	
a. Subsidi luran untuk penyesuaian tarif Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja sesuai Perpres 75 Tahun 2019	3,0	- Subsidi untuk Pekerja Bukan Penerima Upah kelas 3 sebanyak 14 juta jiwa dan pergeseran ke Pekerja Bukan Penerima Upah kelas 3 sebanyak 16 juta jiwa sehingga total Pekerja Bukan Penerima Upah kelas 3 sebanyak 30 juta jiwa
b. Insentif tenaga medis pusat dan daerah - Tenaga medis pusat : 1,3T - Tenaga medis daerah: 4,6 T	5,9	- Dokter spesialis (15jt/bl), dokter (10 jt/bl), perawat (7,5 jt/bl), tenaga kesehatan lainnya (5 jt/bl). Diberikan selama 6 bulan. - Kebutuhan anggaran untuk insentif bagi tenaga medis yang dihitung adalah hanya untuk tenaga medis di RS Pusat, satker KKP, BTKL dan Balitbangkes, termasuk yang bertugas di RS Wisma Atlet. - Cadangan kebutuhan anggaran untuk insentif bagi tenaga medis di daerah. Sesuai surat Menteri Keuangan No. S-239/MK.02/2020, beban anggaran yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dialokasikan melalui pengalihan penggunaan BOK dan/atau APBD.
c. Santunan Kematian untuk tenaga kesehatan	0,3	- Rp300 juta/orang - Kebutuhan anggaran untuk santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang meninggal karena menangani covid-19.
d. Belanja Penanganan Kesehatan untuk Covid-19	65,8	- Alat kesehatan (APD, Rapid Test, Reagen) - Sarana dan prasarana kesehatan - Dukungan SDM

Tambahan Belanja dan Pembiayaan APBN 2020 Untuk Penanganan Dampak Covid-19

(Rp triliun)

Uraian	Jumlah	Penjelasan
B. SOCIAL SAFETY NET	110,0	
1. Tambahan Jaringan Pengaman Sosial	65,0	
a. Penambahan penyaluran PKH untuk 10 jt KPM	8,3	<ul style="list-style-type: none"> - Penyaluran PKH yang sebelumnya per 3 bulan, menjadi per bulan mulai April (Kebutuhan per bulan Rp2,6 T) - Bulan April s.d Juni, KPM menerima PKH 2 kali - Percepatan target dr 9,2jt KPM menjadi 10 jt KPM yang semula akan dilaksanakan di kuartal IV dimajukan menjadi di kuartal II - Sisa Alokasi PKH dalam APBN 2020 Rp14,7 T (dari pagu Rp29,1 T) sehingga dibutuhkan tambahan Rp8,3 T (Alokasi PKH setelah tambahan menjadi Rp37,4 T)
b. Tambahan sembako untuk 4,8 juta KPM (dari 15,2 juta menjadi 20 juta KPM)	10,9	<ul style="list-style-type: none"> - Penerima eksisting 15,2 juta KPM menerima tambahan Rp50rb/bln selama 9 bln - Tambahan 4,8 jt KPM menerima Rp200 rb/bln selama 9 bln - Kebutuhan Rp15,5 T, sudah dialokasikan dari cadangan Rp4,6 T, sehingga dibutuhkan tambahan Rp10,9 T - Total alokasi kartu sembako menjadi Rp43,6 T
c. Tambahan Kartu Pra Kerja	10,0	<ul style="list-style-type: none"> - Program pra kerja diperkuat untuk 5,6 juta orang pekerja informal/pelaku usaha mikro dan kecil (biaya pelatihan sktr Rp1 jt, insentif pasca pelatihan Rp600rb/bln untuk 4 bulan, dan insentif survey Rp150rb) --> kebutuhan Rp20 T (termasuk manajemen) - Dibutuhkan tambahan Rp 10 T

Tambahan Belanja dan Pembiayaan APBN 2020 Untuk Penanganan Dampak Covid-19

(Rp triliun)

Uraian	Jumlah	Penjelasan
d. Diskon tarif listrik untuk pelanggan 450 dan 900 VA	3,5	- Pembebasan tarif listrik kepada 24 juta pelanggan RT 450 VA, dengan rata-rata tagihan Rp40.000/bulan/pelanggan - Bantuan pengurangan tagihan listrik Rp30.000 (diskon 50%) kepada 7 juta pelanggan RT 900 VA - Diberikan selama 3 bulan
e. Tambahan Insentif Perumahan bagi MBR	1,5	- Subsidi Selisih Bunga utk 175 rb unit, bunga konsumen 5%, subsidi bank pelaksana 6-7%, alokasi Rp0,8 T - Subsidi Bantuan Uang Muka Rp4 juta/unit utk 175 rb unit, alokasi Rp0,7 T
f. Program Jaringan Pengaman Sosial Lainnya	30,8	- Masih akan dikoordinasikan dengan unit terkait sebagai antisipasi lanjutan dampak Pandemi Covid-19
2. Cadangan untuk penemuan kebutuhan pokok dan operasi pasar/logistik	25,0	- Masih akan dikoordinasikan dengan Kemendag, Kemenperin, dan Bulog - Diarahkan untuk menjamin ketersediaan bahan pangan dan bahan pokok, dengan harga yang stabil
3. Penyesuaian anggaran Pendidikan untuk penanganan Covid	20,0	
C. DUKUNGAN INDUSTRI	70,1	
1. Cadangan Perpajakan/DTP Lainnya	64,0	
a. Pajak ditanggung Pemerintah untuk PPH Ps.21 dan PPN	52,0	perluasan pajak ditanggung pemerintah
b. Bea Masuk DTP	12,0	perluasan pembebasan Bea Masuk
2. Stimulus KUR	6,1	Penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak COVID-19 selama 6 bulan
Total Tambahan Belanja Negara	255,1	

Tambahan Belanja dan Pembiayaan APBN 2020 Untuk Penanganan Dampak Covid-19

Tambahan Pembiayaan Anggaran

(Rp triliun)

Uraian	Jumlah	Penjelasan
D. DUKUNGAN INDUSTRI	150,0	
1. Pembiayaan dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional *)	150,0	
Total Tambahan Pembiayaan Anggaran	150,0	

*) Termasuk stimulus untuk ultra mikro

**Total Tambahan Belanja dan Pembiayaan APBN 2020 Untuk
Penanganan Dampak Covid-19 Rp405,1 T**

Dampak Covid-19 terhadap perekonomian dan respon yang diambil Pemerintah → APBN 2020 akan mengalami Perubahan Besar

Pendapatan Negara



10%

- Penerimaan Perpajakan turun akibat kondisi ekonomi melemah, dukungan insentif pajak dan penurunan tarif PPh
- PNBP turun dampak jatuhnya harga komoditas

Belanja dan Pembiayaan Anggaran

Diarahkan untuk mengatasi Covid-19

Total Tambahan Belanja dan Pembiayaan APBN 2020 Untuk Penanganan Dampak Covid-19
Rp405,1 T

1. Belanja Negara Fokus pada Kesehatan, Sosial Safety net dan membantu dunia usaha
 - ✓ Refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19
 - ✓ Penghematan belanja negara sekitar Rp 190 T (K/L : Rp 95,7 T dan TKDD Rp94,2 T → termasuk alamiah) dan realokasi cadangan Rp 54,6 T
 - ✓ Tambahan Belanja Penanganan Covid-19 **Rp255,1 T**

2. Dukungan Pembiayaan Anggaran untuk penanganan covid-19 **Rp150 T**:
 - Pembiayaan dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional Rp150 T

Defisit APBN 2020

Diperkirakan mencapai
5,07% PDB

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN K/L TERKAIT PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19

1. Sesuai Inpres No 04/2020 dan SE Menkeu No 6 /2020 →
Menteri/Pimpinan Lembaga agar mengutamakan penggunaan anggaran yang ada untuk kegiatan yang mendukung percepatan penanganan COVID-19 (*refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran)
2. Untuk mendukung pendanaan penanganan Covid-19, Menteri/ Pimpinan Lembaga diminta Menindaklanjuti pemotongan atau penghematan anggaran yang telah dilakukan oleh Menteri Keuangan, utamanya pada:
 - a. belanja yang tidak prioritas (perjalanan dinas, biaya rapat, honorarium, dan belanja non operasional)
 - b. belanja modal untuk proyek-proyek/kegiatan yang tidak prioritas
3. Langkah-langkah penyesuaian yang dapat dilakukan antara lain:
 - a. Mengidentifikasi dan mereview ulang proyek-proyek, yang dapat ditunda
 - b. Proyek yang single year diubah menjadi multi years, dan proyek multi years dapat diperpanjang

A wireframe world map in a light gray color, centered on the page. The map is composed of a dense network of thin lines forming the outlines of continents and countries. A dark gray horizontal band runs across the middle of the page, containing the title text. On the left side of this band, there is a blue logo consisting of three overlapping arrow-like shapes pointing to the right.

Bagian IV

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang

LATAR BELAKANG -1

Implikasi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami perlambatan dan penurunan penerimaan negara, peningkatan belanja negara, sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, *social safety net*, serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak

Adanya dampak terhadap ancaman semakin memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik karena langkah-langkah penanganan COVID-19 yang berisiko pada ketidakstabilan makro ekonomi dan sistem keuangan yang perlu dimitigasi bersama oleh pemerintah maupun koordinasi kebijakan dalam KSSK, sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan tindakan antisipasi (*forward looking*) untuk menjaga stabilitas sektor keuangan

Pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*extra-ordinary*) dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan

Sesuai Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan menunjuk pada Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, kondisi tersebut di atas telah memenuhi parameter sebagai kegentingan yang memaksa untuk memberikan kewenangan kepada Presiden menetapkan Perpu antara lain karena adanya:

- a. **kebutuhan mendesak** untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang (UU);
- b. UU yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau **tidak memadainya UU yang saat ini ada**; dan
- c. kondisi kekosongan hukum yang **tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa** yang memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Untuk itu telah disusun RPERPU dengan pokok-pokok muatan antara lain meliputi kebijakan keuangan negara termasuk bidang perpajakan, dan sektor keuangan.

LATAR BELAKANG -2

Implikasi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan stabilitas sistem keuangan

Pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*extra-ordinary*) dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan

Landasan yuridis sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan menunjuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, kondisi tersebut di atas telah memenuhi parameter sebagai kegentingan yang memaksa untuk memberikan kewenangan kepada Presiden menetapkan PERPU antara lain:

- a. **adanya kebutuhan mendesak** untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU;
- b. **UU yang dibutuhkan belum ada** sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak memadainya UU yang saat ini ada;
- c. kondisi kekosongan hukum yang **tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa** yang memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan

LATAR BELAKANG -3

1. Covid-19 mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat. Sehingga penanganan dan pencegahan penyebaran menjadi prioritas tertinggi.
2. Penanganan dan pencegahan Covid-19 akan menyebabkan menurunnya kondisi ekonomi (PHK, konsumsi, dan investasi menurun; kemiskinan dan pengangguran naik; kredit macet, kondisi kesehatan perusahaan dan lembaga keuangan menurun dan potensi krisis)
3. Langkah-langkah yang akan diambil sesuai Instruksi Presiden:
 - a. fokus kesehatan,
 - b. social safety net dan
 - c. bantuan dukungan ke UMKM dan sektor usaha serta lembaga keuangan.
4. Akan menimbulkan beban APBN yang besar, sehingga APBN 2020 mengalami perubahan
5. Diperlukan langkah-langkah relaksasi peraturan perundangan (UU Keuangan Negara, UU Perpajakan, UU Bank Indonesia, UU OJK, UU LPS, dan UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan) untuk mampu menangani kondisi kedaruratan (kegentingan memaksa)
6. **Maka ditetapkan :**
 - a. **Perpu relaksasi peraturan perundangan menghadapi Covid-19 dan antisipasi krisis ekonomi keuangan.**
 - b. **Usulan Perpres Perubahan APBN 2020**

A. KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA (APBN) -1

PENYESUAIAN BATASAN DEFISIT ANGGARAN

1. Relaksasi batasan defisit anggaran, melampaui 3% paling lama s.d. TA 2022 dan sejak TA 2023 kembali menjadi maksimal 3%
2. batasan pinjaman paling tinggi sebesar 60% dari PDB.

PENYESUAIAN BESARAN MANDATORY SPENDING

1. Penyesuaian besaran belanja wajib (*mandatory spending*) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, antara lain:
 - a. anggaran kesehatan sebesar 5% (UU Kesehatan)
 - b. Dana Desa sebesar 10% (UU Desa).
2. Penyesuaian besaran *mandatory spending* tidak dilakukan terhadap anggaran pendidikan sebesar 20% sesuai dengan amanat UUD 1945.

PERGESERAN ANGGARAN & PENGELUARAN ANGGARAN

1. Melakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan/ atau antarprogram.
2. Melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN, yang anggarannya belum tersedia atau tidak cukup tersedia, serta menentukan proses pengadaannya;

PENGGUNAAN ANGGARAN ALTERNATIF

- Penggunaan anggaran dapat bersumber dari:
1. SAL;
 2. dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan;
 3. dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu;
 4. dana yang dikelola oleh BLU; dan/atau
 5. dana yang berasal dari pengurangan PMN pada BUMN

KEUANGAN DAERAH

1. Melakukan *refocusing*, penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran TKD dan Dana Desa dengan kriteria tertentu.
2. Pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan *refocusing*, perubahan alokasi, dan penggunaan APBD.
3. Pemberian hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

PENERBITAN PANDEMIC BOND & PINJAMAN

1. Pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk menerbitkan SUN dan/atau SBSN dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi COVID-19 untuk dapat dibeli oleh BI, BUMN, investor korporasi, dan/atau investor ritel;
2. Penetapan sumber-sumber pembiayaan Anggaran yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri;
3. Pemberian pinjaman kepada LPS

A. KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA (APBN) -2

INSENTIF DAN RELAKSASI DI BIDANG PERPAJAKAN

PENURUNAN TARIF PPH BADAN

Tarif umum dari 25% menjadi:

1. 22% untuk Tahun Pajak 2020 & 2021;
2. 20% mulai Tahun Pajak 2022

PENURUNAN TARIF PPH BADAN GO PUBLIC

Pengurangan tarif 3% lebih rendah dari tarif umum PPh Badan, sehingga menjadi:

1. 19% di Tahun Pajak 2020 dan 2021; dan
 2. 17% mulai Tahun Pajak 2022,
- dengan persyaratan tertentu (40% saham *go public* dan syarat tertentu lain).

PEMAJAKAN ATAS TRANSAKSI ELEKTRONIK

1. Pemungutan & penyetoran PPN atas impor barang tidak berwujud & jasa oleh *platform* LN.
2. Pengenaan pajak kepada SPLN yang memiliki *significant economic presence* di Indonesia dengan perdagangan melalui sistem elektronik

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PERMOHONAN /PENYELESAIAN ADM. PERPAJAKAN

1. Perpanjangan jangka waktu penyampaian permohonan keberatan oleh WP (diperpanjang maksimal 6 bulan dari 3 bulan menjadi 9 bulan)
2. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian oleh DJP:
 - 1) Diperpanjang maksimal 6 bulan:
 - a. permohonan restitusi melalui pemeriksaan (12 menjadi 18 bulan)
 - b. permohonan keberatan (12 menjadi 18 bulan)
 - c. permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi (6 menjadi 12 bulan)
 - d. permohonan pengurangan/pembatalan ketetapan pajak atau pembatalan hasil pemeriksaan (6 menjadi 12 bulan)
 - 2) Diperpanjang maksimal 1 bulan: Pencairan lebih bayar pajak (1 menjadi 2 bulan)

FASILITAS KEPABEANAN

Memberikan Kewenangan kepada Menkeu untuk memberikan fasilitas kepabeanan selain yang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) pada UU Kepabeanan (selain yang bersifat *positive list*).

A. KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA (APBN) -3

PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Pemerintah menjalankan **Program Pemulihan Ekonomi Nasional** untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

Dilaksanakan melalui penyertaan modal Negara, penempatan investasi Pemerintah, dan/atau kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional **bukan merupakan kerugian negara.**

A. KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA (APBN) -4

PELAKSANAAN DAN PELAPORAN KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA

Pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah, **dilakukan dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik.**



Perubahan postur dan/atau rincian APBN dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara **diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.**



Penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara **dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat akhir tahun.**

B. KEBIJAKAN DI SEKTOR KEUANGAN -1

PERLUASAN KEWENANGAN KSSK DAN RUANG LINGKUP RAPAT KSSK

1. Menetapkan skema pemberian dukungan kepada Pemerintah untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan dan stabilitas sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional.
2. Menyelenggarakan rapat sewaktu-waktu guna merumuskan dan menetapkan kebijakan stabilitas sistem keuangan.

PEMBERIAN KEWENANGAN BAGI BI UNTUK DAPAT MEMBELI SBN BERJANGKA PANJANG DI PASAR PERDANA DAN PEMBELIAN/REPO SBN MILIK LPS

1. Perluasan kewenangan bagi BI sehingga bisa melakukan pembelian SUN/SBSN jangka panjang di pasar perdana untuk membantu Pemerintah membiayai penanganan dampak penyebaran COVID-19 terhadap stabilitas sistem keuangan.
2. Membeli repo surat berharga yang dimiliki LPS untuk biaya penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik dan bank selain bank sistemik
3. Memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah kepada bank sistemik atau bank selain bank sistemik

EARLY INVOLVEMENT LPS DALAM PENANGANAN BANK BERMASALAH SERTA PERLUASAN SUMBER PENDANAAN DAN PROGRAM PENJAMINAN LPS

1. Perluasan kewenangan LPS agar sejak dini (*early involvement*) dapat ikut serta melakukan penanganan permasalahan perbankan yang dilakukan oleh OJK, sehingga LPS memiliki informasi yang memadai untuk melakukan proses penanganan permasalahan perbankan tahap selanjutnya.
2. Perluasan ketentuan mengenai penjaminan nilai simpanan untuk memelihara kepercayaan dan meningkatkan perlindungan nasabah perbankan.
3. Perluasan ketentuan mengenai sumber pendanaan untuk LPS agar memberikan opsi-opsi yang beragam dan fleksibel bagi LPS dalam membiayai penanganan permasalahan perbankan.
4. Penggunaan opsi resolusi penanganan bank bermasalah yang tidak semata-mata mendasarkan pada perkiraan biaya yang paling rendah (*least cost test*).

PERLUASAN KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PINJAMAN KEPADA LPS

Perluasan kewenangan pemberian pinjaman oleh Pemerintah kepada LPS perlu diberikan sebagai dasar tindakan bagi Pemerintah untuk membantu keuangan LPS dalam menangani permasalahan perbankan.

B. KEBIJAKAN DI SEKTOR KEUANGAN -2

Antara lain:

Peningkatan koordinasi antara lembaga KSSK

Memberi kewenangan yang diperlukan kepada keempat Lembaga untuk mencegah terjadinya krisis (*forward looking*) melalui pemberian kewenangan kepada KSSK antara lain untuk menerbitkan instrumen, BI membeli SUN di pasar perdana, pemberian pinjaman kepada LPS untuk melaksanakan Prp, OJK meminta merger atau konsolidasi Lembaga Jasa Keuangan

Pengaturan pengelolaan lalu lintas devisa bagi penduduk Indonesia

Peningkatan kepercayaan masyarakat melalui perumusan penjaminan yang lebih memberikan *confidence* masyarakat tetapi tidak menimbulkan *moral hazard*

C. PERLINDUNGAN HUKUM

- **Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah** dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan, dan program pemulihan ekonomi nasional, **merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.**
- Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan LPS, yang berkaitan dengan pelaksanaan PERPU ini **tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana** jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada **iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Perppu ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada PTUN



Terima Kasih